



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Yunus Pandie alias Ivon;
2. Tempat lahir : Fau;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/ 7 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 020, RW. 010, Desa Oelasin,
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote

Ndao;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Godlif Bessie alias Got;
2. Tempat lahir : Baidaloen;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/ 5 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 020, RW. 010, Dusun Fau Timur,
Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Isboset Liu alias Is;
2. Tempat lahir : Lotelutun;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/ 27 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, RW 001, Dusun Lotelutun,
Desa Sanggandolu, Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I. Yunus Pandie alias Ivon dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/16/X/2021/Reskrim, oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa I. Yunus Pandie alias Ivon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Terdakwa II. Godlif Bessie alias Got dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/17/X/2021/Reskrim, oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa II. Godlif Bessie alias Got ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Isboset Liu alias Is dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/18/X/2021/Reskrim, oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa III. Isboset Liu alias Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nikolas Ke Lomi, S.H., Leo Lata Open, S.H., dan Yohanes Kornelius Talan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Nikolas Ke Lomi, S.H., Dkk, yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNUS PANDIE alias IVON, Terdakwa II Godlif Bessie dan Terdakwa III Isboset Liu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Junus Pandie, Terdakwa II Godlif Bessie dan Terdakwa III Isboset Liu dengan pidana penjara Selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Baju Kemeja kain lengan pendek motif Batik berwarna merah;
- 2) 1 (satu) Lembar celana pendek kain motif batik berwarna dominan biru;
- 3) 1 (satu) Lembar kain sarung motif;
- 4) 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang;
- 6) 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru;
- 7) 1 (satu) buah Senter kepala berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) buah akar bahar;
- 9) 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan Panjang kurang Lebih 45 Centimeter;
- 10) 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan YOU ARE JUST JEALOUS BECAUSE I AM A NINJA;
- 11) 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan terdapat Lambang Kuda dan tulisan FERRARI;
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan BEVERLY HILLS CALIFORNIA;
- 13) 1 (satu) Lembar celana pendek kain warna putih;
- 14) 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans warna putih;
- 15) 1 (satu) Lembar jaket Kain warna Cokelat dan pada belakang jaket terdapat gambar kapal bertuliskan KM. SIRIMAU;
- 16) 1 (satu) Lembar celana Panjang kain warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah Gelang Stainlis warna silver;
- 18) 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya terdapat tulisan angka 83;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) Unit handphone Nokia berwarna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kartu sim telkomsel Simpati Nomor 6210003825151445000;

20) Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan Kepada Saksi Naomi Nalle Bessie

21) 1 (satu) Unit sepeda motor Matic merk Yamaha dengan tipe NEW MIO BLUE CORE (SE88), Nomor Polisi DH 4935 KC, Nomor rangka MH3SE8860HJ137425, dan Nomor Mesin E3R2E1501398;

Dikembalikan Kepada Saksi Ferdinan Lussi

22) 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia dalam keadaan rusak berwarna merah beserta baterai dan tanpa kartu SIM;

Dikembalikan Kepada Saksi Mariana Adu

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Yunus Pandie dan Terdakwa II. Godlif Bessie secara tertulis dan Terdakwa III. Isboset Liu secara lisan serta Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari Para Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yunus Pandie, Terdakwa II. Godlif Bessie dan Terdakwa III. Isboset Liu secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao;
2. Memerintahkan agar Terdakwa I. Yunus Pandie, Terdakwa II. Godlif Bessie dan Terdakwa III. Isboset Liu segala dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dari Penasihat Hukum Para Terdakwa:

1. Menyatakan Hukum bahwa Para Terdakwa (Yunus Pandie, Godlif Bessie dan Isboset Liu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 338 KUHP jo. 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa (Yunus Pandie, Godlif Bessie dan Isboset Liu) dari segala dakwaan atau melepaskan Para

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Terdakwa (Yunus Pandie, Godliv Bessie dan Isbosed Liu) dari segala Tuntutan Hukum;

3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa (Yunus Pandie, Godliv Bessie dan Isbosed Liu);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,

Atau, Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. Kesimpulan:

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum dengan ini memohon agar Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Yunus Pandie, Dkk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.
2. Menerima dan menguatkan seluruh Tuntutan Pidana kami sebagaimana yang telah kami bacakan dalam sidang hari Senin 14 Maret 2022.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa lewat Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-21/RND/E.2.2/12/2021, tanggal 10 Desember 2021 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I. Yunus Pandie, Terdakwa II. Godlif Bessie dan Terdakwa III. Isboset Liu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di jalan raya yang terletak di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan serta tahun 2020 seperti tersebut diatas berawal ketika Saksi atas nama Dedi Harianto Bessie dan korban Zakarias Nalle hendak pulang dari tempat mete (bergadang) dirumah Yohan Pandie Langga di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita karena sudah larut malam sehingga Saksi Deddi Harianto Bessie menyampaikan kepada korban Zakarias Nalle bahwa *pulang sudah opa lalu korban menjawab na kalau mau pulang na katong pulang sudah* setelah itu korban pamit pulang dari rumah Yohan Pandie Langga dan selanjutnya Saksi Dedi Harianto Bessie dan korban hendak pulang tiba-tiba muncul Saksi Yulius Bessie datang dari arah rumah sebelah Yohan Pandie Langga dan mendekati Saksi Dedi Harinto Bessie dan korban Zakarias Nalle kemudian Saksi Yulius Bessie mengatakan kepada korban bahwa *opa su mau pulang ko lalu korban menjawab iya kami mau pulang* kemudian Saksi Yulius Bessie mengatakan kalau begitu saya ikut lalu Yulius Bessie menggendong/memegang tangan korban Zakarias Nalle
- Bahwa selanjutnya datang para Terdakwa melewati Saksi Dedi Harianto Bessie yakni Terdakwa II Godlif Bessie, Terdakwa I Yunus Pandie dan Terdakwa III Isboset Liu langsung menuju korban dimana saat itu Terdakwa I Yunus Pandie memegang sebilah parang dan langsung memotong/menebas korban sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang dan korban langsung terjatuh dengan posisi berlutut dan korban berkata *beta ada salah lu apa* dan Terdakwa I Yunus Pandie mengatakan *selama ini lu yang suangggi / santet beta punya bapa dengan beta punya adi jadi katong baru dapat lu sekarang* kemudian datang Terdakwa II Godlif Bessie langsung menusuk korban dengan sebilah pisau sebanyak 1 kali dan mengenai bagian samping kanan badan korban dan membuat korban terjatuh kemudian datang Terdakwa III Isboset Liu langsung menyayat bagian Dahi korban sebanyak 1 Kali.
- Bahwa ketika korban sudah tidak bergerak lagi atau sudah meninggal para Terdakwa yakni Terdakwa I Yunus Pandie , Terdakwa II Godlif Bessie dan Terdakwa III Isboset Liu langsung mengangkat korban kesisi kiri jalan raya di dusun fau tersebut.
- Bahwa setelah itu para Terdakwa datang menuju Saksi Dedi Harianto Bessie dan mengatakan *jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak kamu akan seperti korban* dan langsung Saksi Yulius Bessie

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang dengan menggunakan sepeda motor matic mio warna hitam.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Batutua nomor: 440/0343/PKM.BTT/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Rizky Maria Mooy, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur tujuh puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam yang mengakibatkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, perkiraan waktu kematian lima sampai Sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan , pemeriksaan luar jenazah dilakukan pukul 09.15 Wita.

Penyebab kematian belum dapat dipastikan dan dicurigai oleh karena perdarahan yang akut dan massif, sehingga korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi (syok hipovolemik) dan berujung kematian, ditandai dengan ditemukannya luka terbuka di kepala dan tubuh.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa I. Yunus Pandie, Terdakwa II. Godlif Bessie dan Terdakwa III. Isboset Liu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di jalan raya yang terletak di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan peganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan serta tahun 2020 seperti tersebut diatas berawal ketika Saksi atas nama Dedi Harianto Bessie dan korban Zakarias Nalle hendak pulang dari tempat mete (bergadang) dirumah Yohan Pandie Langga di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita karena sudah larut malam sehingga Saksi Deddi Harianto Bessie menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Zakarias Nalle bahwa *pulang sudah opa lalu korban menjawab na kalau mau pulang na katong pulang sudah* setelah itu korban pamit pulang dari rumah Yohan Pandie Langga dan selanjutnya Saksi Dedi Harianto Bessie dan korban hendak pulang tiba-tiba muncul Saksi Yulius Bessie datang dari arah rumah sebelah Yohan Pandie Langga dan mendekati Saksi Dedi Harianto Bessie dan korban Zakarias Nalle kemudian Saksi Yulius Bessie mengatakan kepada korban bahwa *opa su mau pulang ko lalu korban menjawab iya kami mau pulang* kemudian Saksi Yulius Bessie mengatakan kalau begitu saya ikut lalu Yulius Bessie menggendong/ memegang tangan korban Zakarias Nalle.

- Bahwa selanjutnya datang para Terdakwa melewati Saksi Dedi Harianto Bessie yakni Terdakwa II Godlif Bessie, Terdakwa I Yunus Pandie dan Terdakwa III Isboset Liu langsung menuju korban dimana saat itu Terdakwa I Yunus Pandie memegang sebilah parang dan langsung memotong/menebas korban sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang dan korban langsung terjatuh dengan posisi berlutut dan korban berkata *beta ada salah lu apa* dan Terdakwa I Yunus Pandie mengatakan *selama ini lu yang suangggi/santet beta punya bapa dengan beta punya adi jadi katong baru dapat lu sekarang* kemudian datang Terdakwa II Godlif Bessie langsung menusuk korban dengan sebilah pisau sebanyak 1 kali dan mengenai bagian samping kanan badan korban dan membuat korban terjatuh kemudian datang Terdakwa III Isboset Liu langsung menyayat bagian Dahi korban sebanyak 1 Kali.

- Bahwa ketika korban sudah tidak bergerak lagi atau sudah meninggal para Terdakwa yakni Terdakwa I Yunus Pandie, Terdakwa II Godlif Bessie dan Terdakwa III Isboset Liu langsung mengangkat korban kesisi kiri jalan raya di dusun fau tersebut.

- Bahwa setelah itu para Terdakwa datang menuju Saksi Dedi Harianto Bessie dan mengatakan *jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak kamu akan seperti korban* dan langsung Saksi Yulius Bessie mengantarkan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang dengan menggunakan sepeda motor matic mio warna hitam.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Puskesmas Batutua nomor: 440/0343/PKM.BTT/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Rizky Maria Mooy, dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur tujuh puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam yang mengakibatkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, perkiraan waktu kematian lima sampai Sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan, pemeriksaan luar jenazah dilakukan pukul 09.15 Wita.

Penyebab kematian belum dapat dipastikan dan dicurigai oleh karena perdarahan yang akut dan massif, sehingga korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi (syok hipovolemik) dan berujung kematian, ditandai dengan ditemukannya luka terbuka di kepala dan tubuh.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 17 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Yunus Pandie, Terdakwa II Godlif Bessie, dan Terdakwa III Isboset Liu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Naomi Nalle Bessie dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA tanggal 30 September 2020, korban bilang pergi ke tempat mete dirumah Johan Pandie Langga di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, lalu korban pamit dan berangkat;
 - Bahwa Korban keluar pakai kemeja, kain, topi, ikat pinggang dan tidak bawa barang tajam;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri jenasanya terlentang dijalan, Saksi lihat luka dikepala ditesta lainnya Saksi tidak sempat lihat karena Saksi pingsan dan di Puskesmas Saksi tahu luka ditesta, kepala belakang dan dibelakang ditikam pisau;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban adalah Maneleo yang sudah puluhan tahun mengurus adat terkait kematian, perkawinan serta masalah dalam kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dedi Harianto Bessie dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa malam tanggal 30 September 2020, Saksi duduk dirumah sambil minum kopi lalu Yulius Bessie datang sekitar pukul 22.00 WITA dan mengajak Saksi mete kerumah duka Johan Pandie Langga katanya ada ramai di rumah mete lalu kami kerumah mete tersebut;
- Bahwa Saksi dan Yulius Bessie pergi menggunakan motor mio warna hitam motor tersebut milik Yulius Bessie;
- Bahwa saat ditempat mete (rumah Johan Pandie Langga) Saksi bertemu dengan Korban, Johan Pandie Langga dan istrinya dan Korban bertanya "*kamu datang dengan siapa*" lalu Saksi katakan "*saya datang dengan Yulius Bessie*";
- Bahwa Saksi ajak Korban pulang karena sudah larut malam sekitar pukul 00.00 WITA (Jam 12 malam);
- Bahwa Saksi tahu jam karena saat itu Saksi main dengan HP milik Yulius Bessie yang Saya gunakan yaitu merk Vivo;
- Bahwa lalu Korban dan Saksi pulang, lalu kami jalan pulang keluar dari rumah Johan Pandie Langga datanglah Yulius Bessie menggandeng tangan Korban berjalan keluar, Saksi posisi dibelakang lalu kami berjalan pulang;
- Bahwa Motor Yulius Bessie di tinggalkan dirumah Johan Pandie Langga;
- Bahwa setelah kami berjalan sudah agak jauh dari tempat mete (rumah Johan Pandie Langga), ditengah perjalanan di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, ada beberapa orang dari arah belakang dengan langsung melewati Saksi, orang-orang tersebut adalah Terdakwa Gotlif Bessie, Terdakwa Yunus Pandie, Anis Mussu, Terdakwa Isboset Liu dan Yusak Pandie, Saksi dengan Korban jaraknya sekitar 5 meter, lalu Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang Korban dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa korban lalu para Terdakwa menghampiri Saksi dan mengancam Saksi dengan berkata "*Jangan kasih tahu siapa siapa kalau tidak kamu akan seperti korban,*

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami sudah berulang-ulang bunuh orang tapi masalahnya hilang baik di Kampung maupun waktu merantau”;

- Bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong dengan parang yang sudah dibawa, Terdakwa Gotlif Bessie tikam dengan pisau, Terdakwa Isboset Liu pakai pisau juga dan ditinggalkan dekat jenazah;
- Bahwa lalu Anis Mussu menyuruh Yulius Bessie pergi mengambil motor Yulius Bessie sedangkan para Terdakwa dan Yusak Pandie menggotong Korban kebawah;
- Bahwa kondisi malam itu tidak terlalu gelap dan ada penerangan menggunakan senter milik korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi berdiri berdiam diri tidak berteriak karena takut dan dijaga Anis Mussu;
- Bahwa Yulius Bessie mengantarkan Saksi pulang rumah dengan menggunakan motor matic Mio warna hitam sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao kerumah Saksi tidak terlalu jauh dan melewati perumahan warga yang rumahnya berjarak;
- Bahwa sampai dirumah Saksi, Yulis Bessie ancam Saksi *“lu mau jalan terus atau lu mau tidur sini, lu mati”* lalu Saksi pergi tidur di sawah dan paginya Saksi pulang kerumah lalu Saksi kerumah mete Korban;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi belum sampai dirumah Korban, Terdakwa Gotlif Bessie menyuruh Saksi antar parangnya kerumahnya lalu dia datang dan ancam *“selama korban belum dikubur katong dapat lihat lu, lumati”* sehingga Saksi tidak melayat maupun ikut kubur, Saksi hanya didalam rumah saja selain itu juga karena Terdakwa Isboset Liu dan Yunus Pandie sementara kerja rumah dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke Kupang untuk mengamankan diri karena takut dengan ancaman Para Terdakwa;
- Bahwa Korban kemana mana selalu dengan Saksi, karena Saksi sudah dianggap dan diangkat sebagai anak sendiri;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa mengatakan bahwa Korban suanggi, Terdakwa Yunus Pandie bapak kecilnya dan adiknya meninggal, Terdakwa Gotlif Bessie anak dan istrinya sering sakit-sakit, dan Terdakwa Isboset Liu istrinya meninggal;
- Bahwa Saksi ceritakan masalah pembunuhan ini kepada Yakob Bessie (ayah Saksi) dan Deni Nalle serta Heri Liu;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nomensen Nalle, rumah kami berdekatan, rumah Saksi dibelakang dari rumah Nomensen Nalle sehingga jika ingin kerumah Saksi melewati rumah Nomensen Nalle;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat di TKP Saksi melihat dan mengetahui pakaian yang dikenakan para Terdakwa (menunjukan barang bukti para Terdakwa dan dibenarkan Saksi) kalau alas kakinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak lihat darah korban terciprat kena tubuh atau pakaian para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Saksi beli rokok di kios milik Terdakwa Gotlif Bessie Saksi mendengar Terdakwa Godlif Bessie katakan *"dia yang suanggi dalam dua hari ini akan mati"*, namun Saksi tidak tau yang dimaksud *"dia"* itu siapa;
- Bahwa Saksi dan Yulius Bessie berteman akrab Saksi sering bantu kerja motor di bengkel milik Terdakwa Gotlif Bessie (ayah dari Yulius Bessie);
- Bahwa Saksi pernah kerja motor satria milik Terdakwa Isboset Liu dirumahnya dan Terdakwa sendiri yang datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi membantu mengerjakan motor menggunakan pisau sebagaimana dalam barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya;

3. Nomensen Nalle dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Saksi dirumah dari pagi sampai malam, sorenya ke Oetefu kerumahnya Melki Nalle untuk mengambil uang Maneleo dan dibagi dengan Korban saat kembali kerumah Saksi bertemu dengan Korban dijalan dan Saksi memberikan uang Maneleo sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Korban mau kemana dan dijawab Korban mau ke tempat mete dirumah Johan Pandie Langga lalu Saksi menyerahkan uangnya dan Saksi kembali kerumah;
- Bahwa sekitar jam 2 malam tanggal 1 Oktober 2020 Saksi melihat Yulius Bessie membonceng Dedi Harianto Bessie menuju rumah Dedi Harianto Bessie melewati samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu karena posisi duduk Saksi menonton TV dekat jendela tanpa kaca hanya terali sehingga Saksi melihat mereka kearah

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dedi Harianto Bessie lewat persis samping tempat Saksi duduk menonton;

- Bahwa ada penerangan jadi Saksi pastikan yang lewat adalah mereka;
- Bahwa rumah Dedi Harianto Bessie dibelakang rumah Saksi (melewati samping rumah Saksi), dibelakang rumah Saksi ada rumah kepala dusun yang berada ditengah rumah Saksi dan rumah Dedi Harianto Bessie, rumah kami agak berjarak;
- Bahwa dari tempat di temukanya mayat Korban Zakarias Nalle di jalan raya yang terletak di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ke rumah Saksi Dedi Harianto Bessie melewati rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah minum bersama para Terdakwa tanggal, bulan, dan tahunnya Saksi lupa, lalu Terdakwa Yunus Pandie katakan *"Mes (saya) punya to'o keras dia suanggi beta punya adik"*, lalu Terdakwa Isboset Liu bilang *"bepung istri meninggal om zaka yang suanggi"*, kemudian Terdakwa Gotlife Bessie bilang *"bepung anak dong sakit om zaka yang suanggi"*;
- Bahwa yang dimaksud dengan to'o dan om Zaka adalah Korban Zakarias Nalle;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya;

4. Deni Mateos Nalle dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat almarhum Korban syukuran 40 hari Saksi dari Kupang ke Rote Saksi ditemui Yakob Bessie ayah dari Dedi Harianto Bessie, lalu Saksi hadirkan kepala dusun dan Stef Nalle untuk menyaksikan Yakob Bessie menitipkan anaknya kepada Saksi katanya karena anaknya terancam oleh pelaku pembunuhan sehingga menyuruh Saksi mengamankan anaknya ke Kupang lalu Saksi membawa Dedi Harianto Bessie ke Kupang pada tanggal 15 Nopember 2020 sesampainya di Kupang lalu Dedi Harianto Bessie bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saat di Rote Dedi Harianto Bessie tidak dapat berbicara lalu setelah di Kupang baru bisa menceritakan bahwa dia melihat langsung para Terdakwa membunuh Korban dan menyebutkan nama para Terdakwa;
- Bahwa Dedi Harianto Bessie bercerita ketika tanggal 28 september 2020 malam sekitar jam 11 malam Dedi Harianto Bessie beli rokok di Terdakwa Gotlif Bessie disitu sekitar ada 6 orang duduk mabuk dan dia mendengar ada rencana pembunuhan dan tanggal 30 September 2021 dia

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



dijemput Yulius Bessie ke tempat mete di Fau dirumah Johan Pandie Langga, dan sekitar Jam 1 malam, Korban ajak pulang dan Korban tanya datang dengan sapa dan dijawab datang dengan Yulius Bessie, saat dalam perjalanan keluar tempat mete Yulius Bessie menggandeng tangan Korban kearah TKP dan Dedi Harianto Bessie dari belakang mereka, lalu sampai di TKP lalu muncul Terdakwa Yunus Pandie potong dari belakang kena kepala bagian belakang lalu Korban jatuh dipegang Yulius Bessie (kedua tangannya) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam dari belakang dan Terdakwa Isboset Liu sayat testa Korban lalu mereka mengangkat Korban kebawah pinggir jalan;

- Bahwa selain itu masih ada lagi 3 orang yaitu, Yusak Langga (membantu mengangkat korban kebawah), Anis Mussu (menjaga Saksi Dedi Harianto Bessie), dan Yulius Bessie yang membantu pegang tangan Korban saat jatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar terkait dengan kami adalah teman sedangkan keterangan Saksi yang mendengar cerita dari Dedi Harianto Bessie tidak benar semua;

5. Yulius Bessie panggilan Yudit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 30 September 2020 dari pagi sampai malam hari Saksi dirumah dengan mama, adik dan kakak nona, Saksi sempat pergi ambil daging di Desa Sanggandolu di rumah Adrianus Sallu (to'o Saksi) karena ada acara disitu Saksi pergi disuruh mama Saksi sekitar jam 7 malam;
- Bahwa Saksi pergi ambil daging dengan motor Mio J merk Yamaha warna hitam milik Oby Bessie;
- Bahwa sampai dirumah Adrianus Sallu Saksi ambil daging langsung pulang, dan setelah itu Saksi hanya dirumah saja tidak kemana-mana lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah Johan Pandie Langga bersama Dedi Harianto Bessie;
- Bahwa Saksi kenal Dedi Harianto Bessie kami hanya tetangga dan tidak berteman;
- Bahwa jarak rumah Dedi Harianto Bessie sekitar 20 m dari rumah Saksi;
- Bahwa Rumah Saksi dengannya bersebelahan jalan (rumah Saksi disamping jalan raya) sedangkan rumah Dedi masuk kegang, tidak terlalu jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah paling depan milik Nomensen Nalle samping gang masuk rumah Dedi Harianto Bessie;
- Bahwa dirumah Saksi ada bengkel dan juga jual hanya rokok saja;
- Bahwa Saksi tidak merokok, tidak kopi, tidak teh Saksi hanya minum air putih saja;
- Bahwa tidak ada yang kesana, tidak ada teman Saksi yang main kesana, teman Saksi jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa mete dirumah Johan Pandie Langga hanya sampai malam ke 9 (sembilan) dihitung mulai dari tanggal kubur, yaitu pada tanggal 13 September 2020, sehingga mete berakhir pada 21 September 2020;
- Bahwa HP saya merk Vivo dan sudah lama pakai HP Vivo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Octovianus Petri Bessie dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA ada acara Tu'u kawin di rumah Adrianus Sallu, Saksi melihat Terdakwa Yunus Pandie datang keacara tersebut dan sebelumnya Saksi sudah melihat Terdakwa Gotlif Bessie berada ditungku memasak/merebus daging;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Isboset Liu berada di acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yunus Pandie kenakan Baju kaos berwarna putih dan celana pendek berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa Gotlif Bessie kenakan Baju berwarna putih dan celana panjang kain berwarna hitam;
- Bahwa Saksi ada di acara tersebut sampai sekitar pukul 02.00 WITA (Jam dua malam) bersama Benyamin Haning;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA (Jam dua malam), Saksi melihat Terdakwa Gotlif Bessie datang menghampiri Saksi dan Benyamin Haning;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi dan Benyamin Haning agar bercerita dirumah Rolan Sallu sambil mendengarkan musik akan tetapi Benyamin Haning tidak mau lalu Terdakwa mengajak dan menawarkan untuk mengantarkan Benyamin Haning untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu pakaian Terdakwa Gotlif Bessie sudah berubah, yang Saksi lihat Terdakwa mengenakan Jaket Hitam dalamannya Saksi tidak tahu dan mengenakan celana kain panjang hitam;
- Bahwa raut muka Terdakwa Gotlif Bessie saat menghampiri Saksi dan Benyamin Haning tampak segar/bersih seperti baru selesai mandi;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tidak melihat orang lain di rumah Adrianus Sallu saat pukul 00.00 WITA (jam dua belas malam) selain Benyamin Haning yang bercerita dengan Saksi, setelah itu barulah sekitar pukul 02.00 WITA (Jam dua malam), Saksi melihat Terdakwa Gotlif Bessie datang menghampiri Saksi dan Benyamin Haning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Yunus Pandie menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan, Terdakwa Gotlif Bessie menyatakan keberatan terkait pakaian yang digunakan karena celana yang digunakan adalah celana biru, dan Terdakwa Isboset Liu tidak memberikan tanggapan;

7. Salmun Bessie dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Korban Zakarias Nalle meninggal dibunuh tanggal 1 Oktober 2020 di Dusun Fau, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya namun tidak tahu siapa yang membunuh;
- Bahwa Saksi ke TKP dan melihat jenazah korban dengan posisi tidur muka kebawah ada luka dikepala belakang Korban;
- Bahwa Saksi pergi diacara Tu'u di rumah Adrianus Sallu sekitar pukul 20.00 WITA (jam delapan malam) lihat sudah banyak orang disitu;
- Bahwa saat disana, Saksi sudah melihat Adrianus Sallu, Terdakwa Gotlif Bessie dan Terdakwa Yunus Pandie;
- Bahwa Saksi duduk bersama Terdakwa Yunus Pandie diatas kayu (petes) kering, dia sendiri sehingga Saksi duduk rapat sekali dengan dia dan kami bercerita menunggu waktu makan;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Terdakwa Yunus Pandie saat itu adalah Kaos putih ada gambar motoi didada dan celana pendek berwarna putih;
- Bahwa Saksi pulang dari acara Tu'u di rumah Adrianus Sallu Sekitar pukul 22.00 WITA (jam sepuluh malam) dan lihat Terdakwa Yunus Pandie masih ada duduk dikayu petes kering dan belum makan;
- Bahwa Saksi pernah kerumah duka Johan Pandie Langga dan memberikan kata sambutan atas nama keluarga saat pemakaman dan setelah itu Saksi tidak pernah pergi kesitu lagi untuk mete;
- Bahwa yang meninggal saat itu adalah Bapak kecil Terdakwa Yunus Pandie bernama Leonard Pandie meninggal katanya karena penyakit aneh dan tidak bisa disembuhkan dokter;
- Bahwa Dedi Harianto Bessie adalah Anak angkat dari Korban;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adik Terdakwa Yunus Pandie memiliki penyakit aneh karena sakitnya tidak bisa disembuhkan dokter dan saya tahu karena diceritakan Johan Pandie Langga;
- Bahwa anak dari Terdakwa Gotlif Bessie pernah mengalami sakit, Anak sulungnya hampir gila, Saksi tahu karena diceritakan Terdakwa Gotlif Bessie saat Saksi melayani ibadah di rumahnya;
- Bahwa istri dari Terdakwa Isboset Liu pernah mengalami sakit istri yang bernama Marselina Foeh cerita kepada Saksi bahwa dirinya memiliki penyakit aneh yang tidak bisa sembuh;
- Bahwa Terdakwa Gotlif Bessie memiliki bengkel dan yang kerja disitu Terdakwa Gotlif Bessie dan anaknya Yulius Bessie;
- Bahwa banyak orang sering nongkrong di bengkel tersebut termasuk teman-teman dari Yulius Bessie;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Yunus Pandie memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar terkait kehadiran di pesta namun terkait kronologi kematian adik Terdakwa adalah tidak benar, Terdakwa Gotlif Bessie memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar terkait kehadiran di pesta tetapi soal pakaian tidak benar, dan Terdakwa Isboset Liu memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar kecuali terkait istri Terdakwa sakit karena penyakit aneh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rizky Maria Mooy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa luka pada tubuh Korban akibat kontak dengan benda tajam dan dilihat dari karakteristik luka yakni luka dibagian kepala belakang, dahi dan pada bagian belakang mayat memiliki dua sudut luka tidak terdapat jembatan jaringan dan luka tersebut memiliki kedalaman;
 - Bahwa luka tersebut disebabkan lebih dari satu jenis senjata tajam dilihat berdasarkan ukuran luka, dua luka dibagian kepala belakang tampak berukuran lebih besar dengan karakter luka bacok dan luka dibelakang tubuh Korban yang berukuran lebih kecil dengan karakter luka tusuk;
 - Bahwa Perkiraan kasar waktu kematian sekitar lima sampai sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan;
 - Bahwa saat itu Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Korban yang dilakukan sekitar pukul 09.15 WITA tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Korban disebabkan karena perdarahan yang akut dan masif dari luka yang ditimbulkan sehingga Korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi (Syok Hipovolemik) dan berujung kematian ditandai dengan luka terbuka dibagian kepala dan belakang tubuh korban;
- Bahwa tidak ada perkiraan yang tepat waktunya terkait kematian, yang ada perkiraan kasar;
- Bahwa perkiraan kasar kriterianya yaitu kaku mayat, lebam dan suhu tubuh;
- Bahwa kehilangan darah dalam jumlah banyak dan masif selama 15-30 menit dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yunus Pandie alias Ivon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bangun pagi sekitar pukul 06.00 WITA (jam enam pagi) lalu sekitar 06.30 WITA (jam setengah tujuh pagi) Terdakwa kerja kebun tanam bawang sampai sore sekitar pukul 17.00 WITA (jam 5 sore) lalu Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah ada undangan Tu'u (kumpul keluarga) di rumah Adrianus Sallu lalu sekitar pukul 19.30 WITA (jam setengah tujuh malam) Terdakwa berangkat dan singgah di rumah Frid Mbuik main biliard lalu sekitar pukul 20.00 WITA (jam delapan malam) Terdakwa bersama Frid Mbuik ke tempat kumpul keluarga (rumah Adrianus Sallu) menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa lihat di rumah Adrianus Sallu ada Salmun Bessie dan Gottlif Bessie;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA (jam sembilan malam) Terdakwa pulang bersama Frid Mbuik lalu sesampainya di rumah Frid Mbuik kami masih duduk bercerita lalu sekitar pukul 22.30 WITA (jam setengah sebelas malam) Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa salah satu anggota Polisi Polsek Batutua bersama Terdakwa ke rumah bapak Terdakwa (Johan Pandie Langga) sesampainya di rumah bapak Terdakwa anggota Polisi tersebut bertanya kepada bapak Terdakwa "apakah korban semalam berada di rumah abapak saya" dan dijawab bapak Terdakwa bahwa Korban semalam datang di rumahnya;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi Dedi Harianto Bessie pada tanggal 1 Oktober 2020;
 - Bahwa Terdakwa pernah duduk kumpul saat Terdakwa bersama Terdakwa Isboset Liu mengerjakan rumah tetapi Terdakwa tidak minum;
 - Bahwa Terdakwa singgah di tempat biliard Musa Soru sekitar pukul 22.30 WITA (jam setengah sebelas malam) dan menunggu untuk dapat kesempatan bermain tetapi tidak dapat lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menonton film G-30 S PKI sampai sekitar pukul 01.00 WITA (jam 2 malam tanggal 1 Oktober 2022) lalu Terdakwa membangunkan Paulus Soru untuk pulang lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 400 m (empat ratus meter) sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur;
 - Bahwa Baju putih tersebut milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah pakai ke tempat pesta, celana putih Jeans punya Terdakwa tetapi kebesaran dan celana yang Terdakwa pakai saat di rumah Adrianus Sallu celana putih tetapi kain, kemudian barang bukti parang itu milik Terdakwa di rumah tetapi Terdakwa tidak tahu disita dimana, kalau barang bukti baju sweter berwarna cokelat lengan panjang milik Terdakwa Gotlif Bessie karena sering dipakai saat kerja rumah bersama Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya yang ditunjukkan Terdakwa menerangkan tidak tahu;
 - Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie adalah Anak angkat dari korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Dedi Harianto Bessie;
2. Terdakwa Gotlif Bessie alias Got pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 pagi hari Terdakwa bangun sekitar pukul 06.00 WITA (jam enam pagi) Terdakwa kerja kemudian Ipar Terdakwa menyampaikan bahwa ada kumpul keluarga di rumah Adrianus Sallu lalu pukul 18.00 WITA (jam enam sore) Terdakwa ke acara kumpul keluarga di rumah Adrianus Sallu sampai disana Terdakwa mengiris daging, bakar, masak (Terdakwa dibagian tungku);
 - Bahwa Terdakwa pergi awal Terdakwa Yunus Pandie belum ada dan sekitar pukul 21.00 WITA (jam sembilan malam) saat makan baru Terdakwa melihat dia sementara duduk dengan orang yang memegang buku untuk tulis nama;
 - Bahwa Terdakwa sampai di tempat acara sekitar pukul 18.00 WITA (jam enam sore) sampai pukul 02.00 WITA (jam dua subuh);

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA (jam tujuh pagi) istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan mengatakan bahwa “*opa (korban) ada mati*” lalu Terdakwa menggunakan motor Spes hitam menuju TKP di Fau;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan saat pulang kerumah (sekitar pukul 02.00 WITA) adalah langsung tidur dan tidak ada aktivitas lainnya selain mengantar Benyamin Haning pulang;
 - Bahwa ada masalah pribadi antara Dedi Harianto Bessie dan Terdakwa yaitu masalahnya antara Terdakwa dengan ayahnya karena Terdakwa membeli tanah yang ditempati orang tuanya sehingga mereka iri dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal parang tersebut, celana hitam punya Terdakwa, jaket sweater coklat punya Terdakwa, celana putih pendek tidak tahu, baju kaos putih tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa berjualan sopi di rumah;
 - Bahwa Terdakwa Yunus Pandie dan Terdakwa Isboset Liu sering kebengkel Terdakwa karena memperbaiki rontok atau motor mereka yang rusak;
 - Bahwa motor yang ada di rumah Terdakwa ada dua, motor Spes dan motor mio warna hitam;
 - Bahwa Dedi Harianto Bessie sering ke bengkel Terdakwa kalau mau service motornya atau mau pinjam kunci-kunci motor;
 - Bahwa Terdakwa hadir dipemakaman Korban karena Terdakwa bantu kerja mesel dan galing kubur;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat Dedi Harianto Bessie datang pada saat pemakaman;
3. Terdakwa Isboset Liu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA (jam lima sore), Terdakwa bersama keluarga Terdakwa dengan mobil Pick Up ke acara nikah di Rote Selatan sampai disana sekitar pukul 19.00 WITA (jam tujuh malam) ikut acara, goyang, makan, karaoke dan duduk minum);
 - Bahwa Terdakwa pulang dari tempat acara tersebut sekitar pukul 04.00 WITA (jam empat subuh);
 - Bahwa saat musik berhenti Terdakwa berpamitan dengan Johanis Liu dengan berkata bahwa anak-anak dan ibu-ibu pulang dahulu dan Terdakwa tetap ditempat acara bercerita dengan keluarga karena saat acara kematian istri Terdakwa, Johanis Liu dan keluarganya datang dari Keka duduk dari

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sampai pagi baru mereka pulang sehingga Terdakwa membalas kebaikan mereka dan tidak ikut pulang bersama keluarga;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA duduk minum dengan adik Johanis Liu yang bernama Pen Liu dan Rivalet Saudale sampai pukul 04.00 WITA dan ada juga Fin Pello main HP saat itu musiknya diputar pelan;
- Bahwa Terdakwa berpamitan dengan Johanis Liu bersama adik Terdakwa Aston Liu dengan motor yang dikendarai Aston Liu lalu sampai dan tidur di Busalangga (rumah Aston Liu) lalu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menyuruh anak Terdakwa menjemput Terdakwa di Busalangga;
- Bahwa setiap pagi Terdakwa harus menyiapkan sarapan untuk anak Terdakwa yang kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yohanis Liu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Isboset Liu pada tanggal 30 September 2020 karena dia hadir saat acara resepsi nikah anak kedua Saksi;
- Bahwa acara tersebut bertempat dirumah Saksi, di Desa Inaoe (Keka), Kecamatan Rote Selatan;
- Bahwa dalam undangan waktunya 18.00 WITA (jam 6 sore) namun acara dimulai sekitar pukul 19.00 WITA (jam 7 malam);
- Bahwa Saksi ditempat pelaminan melihat Terdakwa Isboset Liu dan keluarganya ditenda tamu sekitar pukul 21.00 WITA (jam 9 malam);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) lewat, Terdakwa Isboset Liu, adiknya Aston Liu dan perempuan sekitar tiga sampai empat orang, pamit kepada Saksi dan istri Saksi, Terdakwa Isboset Liu mengatakan *"ibu-ibu pulang duluan dan saya serta adik saya masih duduk bercerita dengan keluarga"*;
- Bahwa acara selesai pada pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) acara selesai karena Covid lalu Saksi dan istri Saksi masuk tidur;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020 anak Saksi sampaikan bahwa Terdakwa Isboset Liu pamit untuk pulang, lalu Saksi dan istri Saksi bangun dari tidur dan melihatnya didepan pintu rumah Saksi serta menyapa Terdakwa Isboset Liu agar berhati-hati awas jatuh;
- Bahwa yang duduk dengan Terdakwa Isboset Liu saat Saksi hendak tidur adalah Adik dari Terdakwa Isboset Liu dan adik Saksi;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi (tempat acara) dengan rumah Terdakwa Isboset Liu sekitar 30 km (tiga puluh kilometer) kalau berjalan lurus ikut Lole dengan waktu sekitar satu sampai dua jam waktu;
- Bahwa Terdakwa Isboset Liu diundang dalam acara resepsi karena acara di Terdakwa Isboset Liu juga mengundang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Yunus Pandie dan Terdakwa Gotlif Bessie tidak memberikan tanggapan, dan Terdakwa Isboset Liu memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi semua benar;

2. Yaspen Liu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Isboset Liu pada tanggal 30 September 2020 karena dia hadir saat acara resepsi nikah Vony Liu anak dari kakak kandung Saksi yaitu Yohanis Liu, didusun 5, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA (jam sebelas malam) pesta berakhir karena pembatasan covid serta keributan antar anak muda sehingga para tamu undangan pulang dan Yohanis Liu masuk kedalam rumah dan tidur;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa Isboset beserta keluarganya turun dari mobil Pick Up hitam kecuali Aston Liu yang menggunakan motor dan keluarganya pulang setelah acar joget;
- Bahwa keluarga Terdakwa Isboset Liu pulang sedangkan Terdakwa Isboset Liu dan adiknya Aston Liu tetap tinggal ditempat acara;
- Bahwa Terdakwa Isboset Liu duduk minum minuman keras dengan Saksi dan Rivael Saudale sedangkan Aston Liu tidak minum;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA (jam empat subuh) tanggal 1 Oktober 2020 Saksi membangunkan Yohanis Liu karena Terdakwa Isboset Liu ingin berpamitan untuk pulang, kemudian Yohanis Liu keluar dan Terdakwa Isboset Liu berpamitan didepan pintu rumah lalu di gonceng adiknya Aston Liu pulang menggunakan motor;
- Bahwa yang duduk minum selain Saksi, Rivael Saudale dan Terdakwa Isboset Liu dan hanya ada orang penjaga sound system tetapi tidak minum dan kami hanya menyanyi mengikuti lagu yang diputar tetapi acara goyang tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa botol kami minum dan Saksi mabuk tetapi masih kontro;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengkonsumsi minuman keras (sopi) satu botol seorang diri,

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Yunus Pandie dan Terdakwa Gotlif Bessie tidak memberikan tanggapan, dan Terdakwa Isboset Liu memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi semua benar;

3. Ronaldo Sallu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dirumah Adrianus Sallu (acara tu'u) tanggal 30 September 2020;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Yunus Pandie sekitar pukul 18.00 WITA (jam enam sore) jarak kami dekat tetapi Saksi lupa pakaian yang dikenakannya sedangkan sementara Terdakwa Gotlif Bessie bunuh kambing lalu memasak daging;
- Bahwa Saksi melihat Octovianus Petri Bessie diacara tu'u tersebut;
- Bahwa sesudah makan Terdakwa Yunus Pandie pulang sekitar pukul 23.00 WITA (jam sebelas malam);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Gotlif Bessie diacara Tu'u terakhir sekitar jam dua malam (tanggal 1 Oktober 2020) Saksi melihat Terdakwa duduk minum;
- Bahwa sekitar jam dua malam (tanggal 1 Oktober 2020) Saksi pulang ke rumah dan selanjutnya pergi mengambil ikan di Della (Rote Barat) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Gotlif Bessie dan Benyamin Haning masih berada ditempat acara tu'u saat Saksi pulang;
- Bahwa setelah selesai makan Saksi duduk minum bersama Terdakwa Gotlif Bessie, Benyamin Haning dan Octovianus Petri Bessie;
- Bahwa Octovianus Petri Bessie sekitar pukul 23.00 WITA (jam sebelas malam) meninggalkan kami sehingga tinggal kami bertiga yang duduk minum kemudian Saksi pamit pulang sekitar jam dua malam sehingga tinggal dua orang yaitu Terdakwa Gotlif Bessie bersama Benyamin Haning;
- Bahwa Terdakwa Yunus Pandie datang sekitar pukul 19.00 (jam tujuh malam) dan pulang setelah makan sekitar pukul 22.00 WITA (jam sepuluh malam);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Yunus Pandie memberikan tanggapan bahwa terkait kedatangan ketempat acara yaitu pukul 20.00 WITA dan bukan Pukul 19.00 WITA, dan pulang sekitar pukul 21.00 WITA dan bukan pukul 22.00 WITA, Terdakwa Gotlif Bessie memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi semua benar, dan Terdakwa Isboset Liu memberikan tidak memberikan tanggapan;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Johan Pandie Langga alias Johan tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dibulan September Tahun 2020 adik Saksi Leonard Pandie meninggal tanggal 11 September 2020 dan tanggal 13 September 2020 dikubur;
- Bahwa ada mete dirumah Saksi terkait kematian tersebut tetapi hanya 9 (sembilan) hari (malam) saja dihitung mulai dari tanggal kubur sehingga mete berakhir pada 21 September 2020;
- Bahwa tidak ada mete lagi setelah itu, mete berakhir pada tanggal 22 September 2020 dan tidak ada orang yang datang mete setelah tanggal tersebut;
- Bahwa Korban datang kerumah Saksi pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA (jam delapan malam);
- Bahwa Korban datang panggil Saksi Penatua lalu Saksi keluar dan duduk bersama Korban diteras dan Saksi memanggil istri Saksi untuk mengambil tempat siri, lalu Korban ceritakan bahwa dia sudah lama tidak datang mete karena ada urusan di Oetefu dan dia berpikir masih ada mete di rumah Saksi sehingga dia datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Dedi Harianto Bessie dan Yulius Bessie pergi dirumah Saksi tanggal 30 September 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Yohanis Mussu tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi lakukan pada tanggal 30 September 2020 adalah dirumah dan tidur pada pukul 20.00 WITA (jam delapan malam) sebelumnya Saksi mencari rumput untuk diberikan kepada sapi sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Bahwa keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie bohong yang menyatakan Saksi berada di TKP pada tanggal 30 September 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Maria Mooy selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua dengan kesimpulan: *"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur tujuh puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam yang mengakibatkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, perkiraan waktu kematian lima sampai*

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan, pemeriksaan luar jenazah dilakukan pukul 09.15 Wita. Penyebab kematian belum dapat dipastikan dan dicurigai oleh karena perdarahan yang akut dan massif, sehingga korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi (syok hipovolemik) dan berujung kematian, ditandai dengan ditemukannya luka terbuka di kepala dan tubuh”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Baju Kemeja kain lengan pendek motif Batik berwarna merah;
- 2) 1 (satu) Lembar celana pendek kain motif batik berwarna dominan biru;
- 3) 1 (satu) Lembar kain sarung motif;
- 4) 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang;
- 6) 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru;
- 7) 1 (satu) Unit handphone Nokia berwarna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kartu sim telkomsel Simpati Nomor 6210003825151445000;
- 8) 1 (satu) buah Senter kepala berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) buah akar bahar;
- 10) Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100ribu dua lembar;
- 11) 1 (satu) Unit sepeda motor Matic merk Yamaha dengan tipe NEW MIO BLUE CORE (SE88), Nomor Polisi DH 4935 KC, Nomor rangka MH3SE8860HJ137425, dan Nomor Mesin E3R2E1501398;
- 12) 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan Panjang kurang Lebih 45 Centimeter;
- 13) 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan YOU ARE JUST JEALOUS BECAUSE I AM A NINJA;
- 14) 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan terdapat Lambang Kuda dan tulisan FERRARI;
- 15) 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan BEVERLY HILLS CALIFORNIA;
- 16) 1 (satu) Lembar celana pendek kain warna putih;
- 17) 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans warna putih;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



- 18) 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia dalam keadaan rusak berwarna merah beserta baterai dan tanpa kartu SIM;
- 19) 1 (satu) Lembar jaket Kain warna Cokelat dan pada belakang jaket terdapat gambar kapal bertuliskan KM. SIRIMAU;
- 20) 1 (satu) Lembar celana Panjang kain warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah Gelang Stainlis warna silver;
- 22) 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya terdapat tulisan angka 83;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam Tindak Pidana a quo terhadap Korban, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

Ad. A. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan,



maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi disini adalah keterangan Saksi-saksi yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun demikian pada **Pasal 185 ayat (3) KUHAP** menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penasihat hukum terutama tentang Apakah benar Saksi Dedi Harianto Bessie berada di Tempat Kejadian Perkara dan Melihat kejadian pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu Apakah benar Saksi Dedi Harianto Bessie berada di Tempat Kejadian Perkara dan melihat kejadian pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut? Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Saksi Dedi Harianto Bessie dibawah janji yang mengatakan bahwa malam tanggal 30 September 2020, Saksi Dedi Harianto Bessie duduk dirumah sambil minum kopi lalu Saksi Yulius Bessie (anak kandung dari Terdakwa Gotlif Bessie) datang sekitar pukul 22.00 WITA dan mengajak Saksi Dedi Harianto Bessie mete kerumah duka Johan Pandie Langga. Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie dan Yulius Bessie pergi menggunakan motor mio warna hitam motor tersebut



milik Saksi Yulius Bessie. Bahwa saat ditempat mete (rumah Johan Pandie Langga) Saksi Dedi Harianto Bessie bertemu dengan Korban Zakarias Nalle, Johan Pandie Langga dan istrinya. Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie ajak Korban Zakarias Nalle pulang karena sudah larut malam sekitar pukul 00.00 WITA (Jam 12 malam). Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie tahu jam karena saat itu Saksi Dedi Harianto Bessie main dengan HP milik Yulius Bessie yaitu merk Vivo. Bahwa lalu Korban dan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang, lalu kami jalan pulang keluar dari rumah Johan Pandie Langga datangnya Saksi Yulius Bessie menggandeng tangan Korban berjalan keluar, Saksi Dedi Harianto Bessie posisi dibelakang karena buang air kecil dahulu lalu mereka berjalan pulang. Bahwa setelah mereka berjalan sudah agak jauh dari tempat mete (rumah Johan Pandie Langga), ditengah perjalanan ada beberapa orang dari arah belakang dengan langsung melewati Saksi Dedi Harianto Bessie, orang-orang tersebut adalah Terdakwa Gotlif Bessie, Terdakwa Yunus Pandie, Anis Mussu, Terdakwa Isboset Liu dan Yusak Pandie. Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie dengan korban jaraknya sekitar 5 meter, lalu Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang korban dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi) korban lalu para Terdakwa menghampiri Saksi Dedi Harianto Bessie dan mengancam Saksi Dedi Harianto Bessie dengan berkata *"Jangan kasih tahu siapa siapa kalau tidak kamu akan seperti korban, karena kami sudah berulang-ulang bunuh orang tapi masalahnya hilang baik di Kampung maupun waktu merantau"*. Bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong dengan parang yang sudah dibawa, Terdakwa Gotlif Bessie tikam dengan pisau, Terdakwa Isboset Liu pakai pisau juga dan ditinggalkan dekat jenazah. Bahwa lalu Anis Mussu menyuruh Saksi Yulius Bessie pergi mengambil motor Saksi Yulius Bessie sedangkan para Terdakwa dan Yusak Pandie menggotong Korban kebawah samping jalan. Bahwa kondisi malam itu tidak terlalu gelap dan ada penerangan menggunakan senter milik korban. Bahwa saat kejadian Saksi Dedi Harianto Bessie berdiri berdiam diri tidak berteriak karena takut dan dijaga Anis Mussu. Bahwa kemudian Saksi Yulius Bessie mengantarkan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang kerumahnya dengan menggunakan motor matic Mio warna hitam. Bahwa dari tempat kejadian perkara di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao kerumah Saksi Dedi Harianto Bessie tidak terlalu jauh dan melewati perumahan warga yang rumahnya berjarak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan semua keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie dibantah oleh Keterangan Saksi Yulius Bessie dibawah janji yang memberikan keterangan bahwa tanggal 30 September 2020 dari pagi sampai malam hari Saksi Yulius Bessie dirumah dengan mama, adik dan kakak nona, Saksi Yulius Bessie sempat pergi ambil daging di Desa Sanggandolu di rumah Adrianus Sallu (to'o Saksi Yulius Bessie) karena ada acara disitu Saksi Yulius Bessie pergi disuruh mama Saksi Yulius Bessie sekitar jam 7 malam. Bahwa Saksi Yulius Bessie pergi ambil daging dengan motor Mio J merk Yamaha warna hitam milik Oby Bessie. Bahwa sampai dirumah Adrianus Sallu Saksi Yulius Bessie ambil daging langsung pulang, dan setelah itu Saksi Yulius Bessie hanya dirumah saja tidak kemana-mana lagi. Bahwa Saksi Yulius Bessie tidak pernah kerumah Johan Pandie Langga bersama Saksi Dedi Harianto Bessie. Bahwa Saksi Yulius Bessie kenal Saksi Dedi Harianto Bessie karena hanya tetangga dan tidak berteman. Bahwa jarak rumah Saksi Dedi Harianto Bessie sekitar 20 m dari rumah Saksi Yulius Bessie. Bahwa Rumah Saksi Yulius Bessie dengan rumah Saksi Dedi Harianto Bessie bersebelahan jalan (rumah Saksi Yulius Bessie disamping jalan raya) sedangkan rumah Saksi Dedi Harianto Bessie masuk kegang, tidak terlalu jauh. Bahwa rumah paling depan milik Saksi Nomensen Nalle sampingnya ada gang masuk rumah Dedi Harianto Bessie. Bahwa Saksi Yulius Bessie tidak merokok, tidak minum kopi, tidak minum teh, Saksi Yulius Bessie hanya minum air putih saja. Bahwa tidak ada orang yang pernah main kerumah Saksi Yulius Bessie, tidak ada teman Saksi Yulius Bessie yang main kerumahnya, teman Saksi Yulius Bessie jauh dari rumah Saksi Yulius Bessie. Bahwa HP Saksi Yulius Bessie merk Vivo dan sudah lama pakai HP Vivo;

Menimbang, atas kedua keterangan Saksi di bawah janji tersebut terdapat pertentangan yang signifikan yaitu pada bagian tentang Apakah Saksi Dedi Harianto Bessie benar-benar dijemput oleh Saksi Yulius Bessie pada malam 30 September 2020? dan keterangan siapa yang lebih logis serta ada atau tidak Saksi lain yang menguatkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Nomensen Nalle dibawah janji memberikan keterangan bahwa sekitar jam 2 malam tanggal 1 Oktober 2020 Saksi Nomensen Nalle melihat Saksi Yulius Bessie membonceng Saksi Dedi Harianto Bessie menuju rumah Saksi Dedi Harianto Bessie melewati samping rumah Saksi Nomensen Nalle. Bahwa Saksi Nomensen Nalle tahu karena posisi duduk Saksi Nomensen Nalle menonton TV dekat jendela tanpa kaca hanya terali sehingga Saksi Nomensen Nalle melihat Saksi Yulius Bessie

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Saksi Dedi Harianto Bessie kearah rumah Saksi Dedi Harianto Bessie lewat persis samping tempat Saksi Nomensen Nalle duduk menonton. Bahwa ada penerangan jadi Saksi Nomensen Nalle pastikan yang lewat adalah Saksi Yulius Bessie yang membonceng Saksi Dedi Harianto Bessie. Bahwa rumah Saksi Dedi Harianto Bessie dibelakang rumah Saksi Nomensen Nalle (melewati samping rumah Saksi Nomensen Nalle) bersesuaian dengan keterangan Saksi Yulius Bessie yang mengatakan bahwa rumah paling depan milik Saksi Nomensen Nalle sampingnya ada gang masuk rumah Dedi Harianto Bessie.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie yang mengatakan bahwa tanggal 30 September 2020, Saksi Dedi Harianto Bessie duduk dirumah lalu Saksi Yulius Bessie (anak kandung dari Terdakwa Gotlif Bessie) datang sekitar pukul 22.00 WITA dan mengajak Saksi Dedi Harianto Bessie mete kerumah duka Johan Pandie Langga. Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie dan Yulius Bessie pergi menggunakan motor mio warna hitam lalu sekitar jam 2 malam tanggal 1 Oktober 2020 Saksi Nomensen Nalle melihat Saksi Yulius Bessie membonceng Saksi Dedi Harianto Bessie menuju rumah Saksi Dedi Harianto Bessie melewati samping rumah Saksi Nomensen Nalle **adalah benar dan dapat diterima** karena dikuatkan oleh keterangan Saksi Nomensen Nalle. Sedangkan untuk keterangan dari Saksi Yulius Bessie Majelis Hakim meragukan sepanjang tidak didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Apakah benar Saksi Dedi Harianto Bessie melihat kejadian pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Saksi Dedi Harianto Bessie dibawah janji yang mengatakan bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie ajak Korban Zakarias Nalle pulang karena sudah larut malam sekitar pukul 00.00 WITA (Jam 12 malam). Bahwa lalu Korban dan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang, lalu mereka jalan pulang keluar dari rumah Johan Pandie Langga datanglah Saksi Yulius Bessie menggandeng tangan Korban berjalan keluar, Saksi Dedi Harianto Bessie posisi dibelakang karena buang air kecil dahulu lalu mereka berjalan pulang. Bahwa setelah mereka berjalan sudah agak jauh dari tempat mete (rumah Johan Pandie Langga), ditengah perjalanan di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ada beberapa orang dari arah belakang dengan langsung melewati Saksi Dedi Harianto Bessie, orang-orang tersebut adalah Terdakwa Gotlif Bessie,



Terdakwa Yunus Pandie, Anis Mussu, Terdakwa Isboset Liu dan Yusak Pandie. Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie dengan korban jaraknya sekitar 5 meter, lalu Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang korban dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi) korban lalu para Terdakwa **menghampiri** Saksi Dedi Harianto Bessie dan **mengancam** Saksi Dedi Harianto Bessie dengan berkata *"Jangan kasih tahu siapa siapa kalau tidak kamu akan seperti korban, karena kami sudah berulang-ulang bunuh orang tapi masalahnya hilang baik di Kampung maupun waktu merantau"*. Bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong dengan parang yang sudah dibawa, Terdakwa Gotlif Bessie tikam dengan pisau, Terdakwa Isboset Liu pakai pisau juga dan ditinggalkan dekat jenazah. Bahwa lalu Anis Mussu menyuruh Saksi Yulius Bessie pergi mengambil motor Saksi Yulius Bessie sedangkan para Terdakwa dan Yusak Pandie menggotong Korban kebawah samping jalan. Bahwa kondisi malam itu tidak terlalu gelap dan ada penerangan menggunakan senter milik korban. Bahwa saat kejadian Saksi Dedi Harianto Bessie berdiri berdiam diri tidak berteriak karena takut dan dijaga Anis Mussu. Bahwa kemudian Saksi Yulius Bessie mengantarkan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang kerumahnya dengan menggunakan motor matic Mio warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keterangan Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi *a de charge* Yohanis Liu dibawah janji yang mengatakan bahwa Saksi Yohanis Liu bertemu Terdakwa Isboset Liu pada tanggal 30 September 2020 karena dia hadir saat acara resepsi nikah anak kedua Saksi Yohanis Liu. Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) lewat, Terdakwa Isboset Liu, adiknya Aston Liu dan perempuan sekitar tiga sampai empat orang, pamit kepada Saksi Yohanis Liu dan istri Saksi Yohanis Liu, Terdakwa Isboset Liu mengatakan *"ibu-ibu pulang duluan dan saya serta adik saya masih duduk bercerita dengan keluarga"*. Bahwa acara selesai pada pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) acara selesai karena Covid lalu Saksi Yohanis Liu dan istri masuk untuk tidur. Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020 adik Saksi Yohanis Liu yaitu Saksi Yaspen Liu sampaikan bahwa Terdakwa Isboset Liu pamit untuk pulang, lalu Saksi Yohanis Liu dan istri bangun dari tidur dan melihatnya didepan pintu rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Liu serta menyapa Terdakwa Isboset Liu agar berhati-hati awas jatuh. Bahwa Terdakwa Isboset Liu pulang mengendarai motor bersama adiknya Aston Liu. Selain itu Saksi *a de charge* Yaspen Liu dibawah janji mengatakan bahwa setelah acara selesai, Terdakwa Isboset Liu duduk minum minuman keras dengan Saksi Yaspen Liu dan Rivael Saudale sedangkan Aston Liu tidak minum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* Yohanis Liu dan Saksi *a de charge* Yaspen Liu tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa Isboset Liu pada tanggal 30 September 2020 hadir saat acara resepsi nikah anak kedua Saksi Yohanis Liu sebagaimana keterangan yang diberikan Saksi *a de charge* Yohanis Liu dan Saksi *a de charge* Yaspen Liu. Namun pertanyaannya adalah apakah benar Terdakwa Isboset Liu tetap berada dalam acara tersebut pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) sampai sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020? karena hanya Saksi *a de charge* Yaspen Liu yang mengatakan bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) sampai sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa Isboset Liu duduk minum minuman keras dengan Saksi Yaspen Liu dan Rivael Saudale sedangkan sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) lewat Saksi Yohanis Liu dan istri masuk untuk tidur dan sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020 Saksi Yaspen Liu sampaikan bahwa Terdakwa Isboset Liu pamit untuk pulang, lalu Saksi Yohanis Liu dan istri bangun dari tidur dan melihatnya didepan pintu rumah Saksi Yohanis Liu sehingga dipastikan Saksi Yohanis Liu tidak mengetahui apakah Terdakwa Isboset Liu tetap berada dalam acara tersebut pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) sampai sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020. Bahwa selama proses persidangan sampai proses pembuktian selesai, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan keterangan Saksi *a de charge* Yaspen Liu tersebut, sehingga keterangannya yang mengatakan bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) sampai sekitar pukul 04.00 WITA (Jam 4 subuh) tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa Isboset Liu duduk minum minuman keras dengan Saksi Yaspen Liu dan Rivael Saudale tersebut patut diragukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Saksi *a de charge* Ronaldo Sallu dibawah janji memberikan keterangan bahwa Saksi Ronaldo

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Sallu hadir di rumah Adrianus Sallu (acara tu'u) tanggal 30 September 2020 dan bertemu Terdakwa Yunus Pandie sekitar pukul 18.00 WITA (jam enam sore) sedangkan Terdakwa Gotlif Bessie sementara bunuh kambing lalu memasak daging. Bahwa sesudah makan Terdakwa Yunus Pandie pulang sekitar pukul 23.00 WITA (jam sebelas malam). Bahwa Saksi Ronaldo Sallu melihat Terdakwa Gotlif Bessie diacara Tu'u sampai terakhir sekitar jam dua malam (tanggal 1 Oktober 2020) karena sekitar jam dua malam (tanggal 1 Oktober 2020) Saksi Ronaldo Sallu pulang ke rumah dan selanjutnya pergi mengambil ikan di Della (Rote Barat) untuk dijual;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Octovianus Petri Bessie dibawah janji memberikan keterangan bahwa Saksi Octovianus Petri Bessie ada di acara tu'u di rumah Adrianus Sallu tersebut sampai sekitar pukul 02.00 WITA (Jam dua malam) bersama Benyamin Haning. Bahwa Saksi Octovianus Petri Bessie tidak melihat orang lain di rumah Adrianus Sallu saat pukul 00.00 WITA (jam dua belas malam) selain Benyamin Haning yang bercerita dengan Saksi Octovianus Petri Bessie. Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA (Jam dua malam), Saksi Octovianus Petri Bessie melihat Terdakwa Gotlif Bessie datang menghampiri Saksi Octovianus Petri Bessie dan Benyamin Haning.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* Ronaldo Sallu dan Saksi Octovianus Petri Bessie tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi *a de charge* Ronaldo Sallu berdiri sendiri karena selama proses persidangan sampai proses pembuktian selesai, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan keterangan Saksi *a de charge* Ronaldo Sallu tersebut. Disisi lain, keterangan dari Saksi Octovianus Petri Bessie bersesuaian dengan keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie sebagai satu rangkaian kejadian dimana Saksi Octovianus Petri Bessie tidak melihat orang lain di rumah Adrianus Sallu saat pukul 00.00 WITA (jam dua belas malam) selain Benyamin Haning yang bercerita dengan Saksi Octovianus Petri Bessie dan baru melihat Terdakwa Gotlif Bessie datang menghampiri Saksi Octovianus Petri Bessie dan Benyamin Haning sekitar pukul 02.00 WITA (Jam dua malam) karena pada rentang waktu tersebut Terdakwa Gotlif Bessie berada di tempat lain dan bertemu Saksi Dedi Harianto Bessie;

Menimbang, bahwa untuk Saksi *a de charge* Johan Pandie Langga alias Johan dan Saksi *a de charge* Yohanis Mussu yang masing-masing tidak diambil janjinya, maka berdasarkan pasal 185 ayat (7) Majelis Hakim hanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya sebagai tambahan alat bukti jika terdapat persesuaian dan relevansinya dengan alat bukti lainnya untuk menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanggal 30 September 2020, Saksi Dedi Harianto Bessie duduk di rumah lalu Saksi Yulius Bessie (anak kandung dari Terdakwa Gotlif Bessie) datang sekitar pukul 22.00 WITA dan mengajak Saksi Dedi Harianto Bessie mete ke rumah duka Johan Pandie Langga. Lalu Saksi Dedi Harianto Bessie ajak Korban Zakarias Nalle pulang karena sudah larut malam sekitar pukul 00.00 WITA (Jam 12 malam). Bahwa lalu Korban dan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang, lalu mereka jalan pulang keluar dari rumah Johan Pandie Langga datangnya Saksi Yulius Bessie menggandeng tangan Korban berjalan keluar, Saksi Dedi Harianto Bessie posisi dibelakang karena buang air kecil dahulu lalu mereka berjalan pulang. Bahwa setelah mereka berjalan sudah agak jauh dari tempat mete (rumah Johan Pandie Langga), ditengah perjalanan ada beberapa orang dari arah belakang dengan langsung melewati Saksi Dedi Harianto Bessie, orang-orang tersebut adalah Terdakwa Gotlif Bessie, Terdakwa Yunus Pandie, Anis Mussu, Terdakwa Isboset Liu dan Yusak Pandie. Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie dengan korban jaraknya sekitar 5 meter, lalu Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang korban dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi) korban lalu para Terdakwa menghampiri Saksi Dedi Harianto Bessie dan mengancam Saksi Dedi Harianto Bessie dengan berkata "*Jangan kasih tahu siapa siapa kalau tidak kamu akan seperti korban, karena kami sudah berulang-ulang bunuh orang tapi masalahnya hilang baik di Kampung maupun waktu merantau*". Bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong dengan parang yang sudah dibawa, Terdakwa Gotlif Bessie tikam dengan pisau, Terdakwa Isboset Liu pakai pisau juga dan ditinggalkan dekat jenazah. Bahwa lalu Anis Mussu menyuruh Saksi Yulius Bessie pergi mengambil motor Saksi Yulius Bessie sedangkan para Terdakwa dan Yusak Pandie menggotong Korban kebawah samping jalan. Bahwa kondisi malam itu tidak terlalu gelap dan ada penerangan menggunakan senter milik korban. Bahwa saat kejadian Saksi Dedi Harianto Bessie berdiri berdiam diri tidak berteriak karena takut dan dijaga Anis Mussu. Bahwa kemudian Saksi Yulius Bessie mengantarkan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang kerumahnya dengan menggunakan motor matic Mio warna hitam;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. B. Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (28) KUHAP yang menyatakan pendapat para Ahli sesuai keAhlian khusus yang dia miliki hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan ini. Dan keterangan Ahli inipun hanya dapat diterima oleh Hakim jika dinyatakan disidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHAP). Selain itu adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat Ahli tersebut diterima atau ditolak (vide Pasal 179 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula pendapat Ahli yaitu dr. Rizky Maria Mooy. Sehingga, keterangan Ahli yang sudah didengar dipersidangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum untuk menguatkan kebenaran kasus ini;

Ad. C. Surat

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat Visum et Repertum Nomor: 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Maria Mooy selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 133 Ayat (1) dan (2) KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP, dan Pasal 187 KUHAP. Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Ad. D. Petunjuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

Ad. E. Keterangan Terdakwa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa; Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelaku, bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak korban;

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum Terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan ini adalah Terdakwa I Junus Pandie alias Ivon, Terdakwa II Godlif Bessie alias Got dan Terdakwa III Isboset Liu alias Is dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Zakarias Nalle;
- Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan pada Para Terdakwa terjadi pada sekitar tengah malam tanggal 30 September 2020 sampai 1 Oktober 2020 di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa tanggal 30 September 2020, Saksi Dedi Harianto Bessie duduk di rumah lalu Saksi Yulius Bessie (anak kandung dari Terdakwa Gotlif Bessie) datang sekitar pukul 22.00 WITA dan mengajak Saksi Dedi Harianto Bessie mete kerumah duka Johan Pandie Langga.
- Bahwa saat di rumah Johan Pandie Langga Saksi Dedi Harianto Bessie bertemu dengan Korban Zakarias Nalle, Johan Pandie Langga dan istrinya;
- Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie lalu mengajak Korban Zakarias Nalle pulang karena sudah larut malam sekitar pukul 00.00 WITA (Jam 12 malam).
- Bahwa lalu Korban Zakarias Nalle dan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang, mereka jalan pulang keluar dari rumah Johan Pandie Langga lalu datangnya Saksi Yulius Bessie menggandeng tangan Korban Zakarias Nalle berjalan keluar, Saksi Dedi Harianto Bessie posisi dibelakang karena buang air kecil dahulu lalu mereka berjalan pulang.
- Bahwa setelah mereka berjalan sudah agak jauh dari rumah Johan Pandie Langga, ditengah perjalanan di Dusun Fau Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ada beberapa orang dari arah belakang dengan langsung melewati Saksi Dedi Harianto Bessie, orang-orang tersebut adalah Terdakwa Gotlif Bessie, Terdakwa Yunus Pandie, Anis Mussu, Terdakwa Isboset Liu dan Yusak Pandie.

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedi Harianto Bessie dengan korban Zakarias Nalle jaraknya sekitar 5 meter, lalu Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang korban Zakarias Nalle dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban Zakarias Nalle (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban Zakarias Nalle lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi) korban lalu para Terdakwa menghampiri Saksi Dedi Harianto Bessie dan mengancam Saksi Dedi Harianto Bessie dengan berkata *"Jangan kasih tahu siapa siapa kalau tidak kamu akan seperti korban, karena kami sudah berulang-ulang bunuh orang tapi masalahnya hilang baik di Kampung maupun waktu merantau"*.
- Bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong dengan parang yang sudah dibawa, Terdakwa Gotlif Bessie tikam dengan pisau, Terdakwa Isboset Liu pakai pisau juga dan ditinggalkan dekat jenazah.
- Bahwa lalu Anis Mussu menyuruh Saksi Yulius Bessie pergi mengambil motor Saksi Yulius Bessie sedangkan para Terdakwa dan Yusak Pandie menggotong Korban kebawah samping jalan.
- Bahwa kondisi malam itu tidak terlalu gelap dan ada penerangan menggunakan senter milik korban Zakarias Nalle. Bahwa saat kejadian Saksi Dedi Harianto Bessie berdiri berdiam diri tidak berteriak karena takut dan dijaga Anis Mussu.
- Bahwa kemudian Saksi Yulius Bessie mengantarkan Saksi Dedi Harianto Bessie pulang kerumahnya dengan menggunakan motor matic Mio warna hitam;
- Bahwa sekitar jam 2 malam tanggal 1 Oktober 2020 Saksi Nomensen Nalle melihat Saksi Yulius Bessie membonceng Saksi Dedi Harianto Bessie menuju rumah Saksi Dedi Harianto Bessie melewati samping rumah Saksi Nomensen Nalle;
- Bahwa Visum et Repertum dari Puskesmas Batutua Nomor 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Maria Mooy, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 09.05 WITA bertempat di Puskesmas Batutua telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Zakarian Nalle, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Mbokak, 12 Desember 1945, alamat RT 020 RW 010 Dusun Fau, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dengan hasil sebagai berikut: Pada dahi sebelah kiri korban terdapat luka robek panjang 8,5 cm

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



(delapan koma lima sentimeter) lebar 1,9 cm (satu koma sembilan sentimeter) dalam 0,8 cm (nol koma delapan sentimeter, pada bagian belakang kepala atas terdapat luka panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 0,7 cm (nol koma tujuh sentimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), pada bagian belakang kepala bawah terdapat luka panjang 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter) lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) dalam 2 cm (dua sentimeter), pada belakang punggung sebelah kanan terdapat luka panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dalam 12 cm (dua belas sentimeter) dengan

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki mati, berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kontak dengan **benda tajam** yang mengakibatkan korban kehilangan darah dalam jumlah banyak. Perkiraan waktu kematian lima sampai sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan pukul 09.15 WITA. Penyebab kematian belum dapat dipastikan dan dicurigai oleh karena pendarahan yang akut dan massif sehingga korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi dan berujung kematian, ditandai dengan ditemukannya luka terbuka di kepala dan tubuh

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan selanjutnya apabila tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Junus Pandie alias Ivon, Terdakwa II Godlif Bessie alias Got dan Terdakwa III Isboset Liu alias Is dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Para Terdakwa juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penasihat Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan perbuatan yang Para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Junus Pandie alias Ivon, Terdakwa II Godlif Bessie alias Got dan Terdakwa III Isboset Liu alias Is, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “dengan sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie, Saksi Nomensen Nalle, dan Saksi Salmun Bessie yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa berpendapat jika Korban Zakarias Nalle melakukan suanggi (santet) kepada bapak kecilnya dan adiknya Terdakwa I. Yunus Pandie hingga meninggal, anak dan istrinya Terdakwa II. Gotlif Bessie hingga sering sakit-sakit, dan istrinya Terdakwa III. Isboset Liu yang bernama Marselina Foeh hingga meninggal. Pada tanggal 28 September 2020 Saksi Dedi Harianto Bessie beli rokok di kios milik Terdakwa Gotlif Bessie, Saksi mendengar Terdakwa Godlif Bessie katakan “*dia yang suanggi dalam dua hari ini akan mati*”, namun Saksi Dedi Harianto Bessie tidak tau yang dimaksud “*dia*” itu siapa. Sedangkan Saksi Nomensen Nalle pernah minum bersama para Terdakwa tanggal, bulan, dan tahunnya Saksi Nomensen Nalle lupa, lalu Terdakwa Yunus Pandie katakan “*Mes (saya) punya to’o keras dia suanggi beta punya adik*”, lalu Terdakwa Isboset Liu bilang “*bepung istri meninggal om zaka yang suanggi*”, kemudian Terdakwa Gotlife Bessie bilang “*bepung anak dong sakit om zaka yang suanggi*”. Bahwa yang dimaksud dengan to’o dan om Zaka adalah Korban Zakarias Nalle;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Zakarias Nalle adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Terdakwa I Junus Pandie alias Ivon, Terdakwa II Godlif Bessie alias Got dan Terdakwa III Isboset Liu alias Is;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "Dengan sengaja" tersebut, terlebih dahulu mejelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat Memorie van Toelichting (MvT) mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en wetens" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengetahui (wetens) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus a quo yang sampai proses pemeriksaan Para Terdakwa sampai sekarang Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya Para Terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang Para Terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Para Terdakwa tersebut. Para Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan Para Terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun Para Terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti Para Terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP Majelis



Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan Terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada tindak pidana itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, korban Zakarias Nalle yang sedang berkunjung untuk mete di rumah Johan Pandie Langga kemudian diajak pulang oleh Saksi Dedi Harianto Bessie. Saat berjalan keluar dari rumah Johan Pandie Langga, Saksi Yulius Bessie datang menyusul dan langsung menggandeng tangan korban Zakarias Nalle, sementara Saksi Dedi Harianto Bessie buang air kecil terlebih dahulu dan baru kemudian menyusul sehingga posisi Saksi Dedi Harianto Bessie berada di belakang;

Menimbang, bahwa ketika sudah agak jauh dari rumah Johan Pandie Langga, tiba-tiba beberapa orang datang dari arah belakang melewati Saksi Dedi Harianto Bessie yang Saksi Dedi Harianto Bessie kenali sebagai Terdakwa Yunus Pandie, Terdakwa Gotlif Bessie, Terdakwa Isboset Liu, Saksi Anis Musu, dan Yusak Pandie;

Menimbang, bahwa dari jarak sekitar 5 m (lima meter) Saksi Dedi Harianto Bessie menyaksikan Terdakwa Yunus Pandie mengayunkan parang memotong bagian belakang kepala korban Zakarias Nalle sementara Saksi Yulius Bessie masih memegang kedua tangan korban Zakarias Nalle agar tetap di tempat dan berlutut, kemudian Terdakwa Gotlif Bessie menikam bagian belakang sebelah kanan tubuh korban Zakarias Nalle dengan pisau dan Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi) korban Zakarias Nalle dengan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, hal ini **bersesuaian dengan bukti surat** hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Batutua Nomor 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Maria Mooy, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 09.05 WITA bertempat di Puskesmas Batutua telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Zakarian Nalle, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Mbokak, 12 Desember 1945, alamat RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020 RW 010 Dusun Fau, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dengan hasil sebagai berikut: Pada dahi sebelah kiri korban terdapat luka robek panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) lebar 1,9 cm (satu koma sembilan sentimeter) dalam 0,8 cm (nol koma delapan sentimeter), pada bagian belakang kepala atas terdapat luka panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) lebar 0,7 cm (nol koma tujuh sentimeter) dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), pada bagian belakang kepala bawah terdapat luka panjang 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter) lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) dalam 2 cm (dua sentimeter), pada belakang punggung sebelah kanan terdapat luka panjang 2 cm (dua sentimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dalam 12 cm (dua belas sentimeter) dengan **Kesimpulan:** Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki mati, berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kontak dengan **benda tajam** yang mengakibatkan korban kehilangan darah dalam jumlah banyak. Perkiraan waktu kematian lima sampai sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan pukul 09.15 WITA. Penyebab kematian belum dapat dipastikan dan dicurigai oleh karena pendarahan yang akut dan massif sehingga korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi dan berujung kematian, ditandai dengan ditemukannya luka terbuka di kepala dan tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, menyatakan bahwa "Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban". Dalam hal ini alat yang dimaksud adalah parang dan pisau yang digunakan oleh Para Terdakwa. Sedangkan tempat pada korban adalah dahi, bagian belakang kepala, dan bagian punggung sebelah kanan Korban Zakarias Nalle. Oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan **terdapat kesesuaian antara kesaksian Saksi Dedi Harianto Bessie dan bukti surat** hasil Visum et Repertum Nomor 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Maria Mooy, yakni letak luka yang disebabkan oleh kontak dengan benda tajam tersebut adalah sebagaimana Saksi Dedi Harianto Bessie deskripsikan dalam keterangannya. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Dedy Harianto Besie *tempus delicti* atau waktu kejadian perkara terjadi di sekitar pukul 00.00 WITA sampai dengan 02.00 WITA yang diperkuat oleh kesaksian Nomensen Nalle,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



yang menyatakan Bahwa sekitar jam 2 malam tanggal 1 Oktober 2020 Saksi Nomensen Nalle melihat Yulius Bessie membonceng Dedi Harianto Bessie menuju rumah Dedi Harianto Bessie melewati samping rumah Saksi, keterangan *a quo* bersesuaian dengan kesimpulan pada Visum et Repertum yang menyatakan bahwa waktu kematian terjadi sekitar lima sampai dengan sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan yang mana pemeriksaan luar tersebut dilakukan pada pukul 09.15 WITA, sehingga dengan demikian terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi Dedy Harianto Bessie dengan hasil Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Dengan demikian tindakan Terdakwa Yunus Pandie mengayunkan parang ke bagian belakang kepada Korban, Terdakwa Gotlif Bessie menusuk bagian belakang sebelah kanan badan Korban dengan pisau, dan Terdakwa Isboset Liu menyayat dahi Korban dengan pisau yang berakibat Korban Zakarias Nalle mengalami luka pada bagian kepala dan tubuh yang menyebabkan Korban Zakarias Nalle kehilangan darah dalam jumlah besar dan berujung kematian terbukti dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merampas nyawa orang lain*” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika Para Terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie yang memberikan keterangan dibawah janji bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang korban Zakarias Nalle dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban Zakarias Nalle (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban Zakarias Nalle lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Zakarias Nalle **bersesuaian dengan pendapat Ahli** dr. Rizky Maria Mooy yang memberikan pendapat bahwa luka pada tubuh Korban Zakarias Nalle akibat kontak dengan benda tajam dan dilihat dari karakteristik luka yakni luka dibagian kepala belakang, dahi dan pada bagian belakang mayat memiliki dua sudut luka tidak terdapat jembatan jaringan dan luka tersebut memiliki kedalaman. Bahwa luka tersebut disebabkan lebih dari satu jenis senjata tajam dilihat berdasarkan ukuran luka, dua luka dibagian kepala belakang tampak berukuran lebih besar dengan karakter luka bacok dan luka dibelakang tubuh Korban Zakarias Nalle yang berukuran lebih kecil dengan karakter luka tusuk. Bahwa kematian Korban disebabkan karena perdarahan yang akut dan masif dari luka yang ditimbulkan sehingga Korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi (Syok Hipovolemik) dan berujung kematian ditandai dengan luka terbuka dibagian kepala dan belakang tubuh korban **bersesuaian dengan bukti surat** Visum et Repertum Nomor: 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Maria Mooy selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur tujuh puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam yang mengakibatkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, perkiraan waktu kematian lima sampai Sembilan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan, pemeriksaan luar jenazah dilakukan pukul 09.15 Wita. Penyebab kematian belum dapat dipastikan dan dicurigai oleh karena perdarahan yang akut dan massif, sehingga korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi (*syok hipovolemik*) dan berujung kematian, ditandai dengan ditemukannya luka terbuka di kepala dan tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981-Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Harianto Bessie yang memberikan keterangan dibawah janji bahwa Terdakwa Yunus Pandie potong kepala belakang korban Zakarias Nalle dan Yulius Bessie memegang kedua tangan Korban dari samping Korban Zakarias Nalle (posisi Korban berlutut) lalu Terdakwa Gotlif Bessie tikam sebelah kanan belakang tubuh korban Zakarias Nalle lalu Terdakwa Isboset Liu menyayat testa (dahi) korban Zakarias Nalle bersesuaian dengan pendapat Ahli dr. Rizky Maria Mooy dan juga **bersesuaian dengan bukti surat** Visum et Repertum Nomor: 440/0343/PKM.BTT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I Junus Pandie alias Ivon, Terdakwa II Godlif Bessie alias Got dan Terdakwa III Isboset Liu alias Is secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang mana dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama tersebut, tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa seluruh pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sebagaimana diuraikan diatas sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja kain lengan pendek motif Batik berwarna merah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek kain motif batik berwarna dominan biru;
- 1 (satu) Lembar kain sarung motif;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru;
- 1 (satu) buah Senter kepala berwarna hitam;
- 1 (satu) buah akar bahar;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan Panjang kurang Lebih 45 Centimeter;
- 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan YOU ARE JUST JEALOUS BECAUSE I AM A NINJA;
- 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan terdapat Lambang Kuda dan tulisan FERRARI;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan BEVERLY HILLS CALIFORNIA;
- 1 (satu) Lembar celana pendek kain warna putih;
- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans warna putih;
- 1 (satu) Lembar jaket Kain warna Cokelat dan pada belakang jaket terdapat gambar kapal bertuliskan KM. SIRIMAU;
- 1 (satu) Lembar celana Panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Gelang Stainlis warna silver;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya terdapat tulisan angka 83 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit handphone Nokia berwarna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kartu sim telkomsel Simpati Nomor 6210003825151445000;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;
- yang telah disita dari Saksi Naomi Nalle Bessie, maka dikembalikan kepada Saksi Naomi Nalle Bessie;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Matic merk Yamaha dengan tipe NEW MIO BLUE CORE (SE88), Nomor Polisi DH 4935 KC, Nomor rangka MH3SE8860HJ137425, dan Nomor Mesin E3R2E1501398;
- yang telah disita dari Ferdinan Lussi, maka dikembalikan kepada Ferdinan Lussi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia dalam keadaan rusak berwarna merah beserta baterai dan tanpa kartu SIM;
- yang telah disita dari Saksi Afliana Sallu, maka dikembalikan kepada Afliana Sallu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Zakarias Nalle meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan kepada tokoh adat yang dituakan dalam masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi Korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Junus Pandie alias Ivon, Terdakwa II Godlif Bessie alias Got, dan Terdakwa III Isboset Liu alias Is terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (Tiga Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja kain lengan pendek motif Batik berwarna merah;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek kain motif batik berwarna dominan biru;
 - 1 (satu) Lembar kain sarung motif;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Senter kepala berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah akar bahar;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan Panjang kurang Lebih 45 Centimeter;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan YOU ARE JUST JEALOUS BECAUSE I AM A NINJA;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan terdapat Lambang Kuda dan tulisan FERRARI;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih dan pada bagian depan baju terdapat tulisan BEVERLY HILLS CALIFORNIA;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana pendek kain warna putih;
- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans warna putih;
- 1 (satu) Lembar jaket Kain warna Cokelat dan pada belakang jaket terdapat gambar kapal bertuliskan KM. SIRIMAU;
- 1 (satu) Lembar celana Panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Gelang Stainlis warna silver;
- 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya terdapat tulisan angka 83;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone Nokia berwarna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kartu sim telkomsel Simpati Nomor 6210003825151445000;
- Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar;

dikembalikan kepada Saksi Naomi Nalle Bessie;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Matic merk Yamaha dengan tipe NEW MIO BLUE CORE (SE88), Nomor Polisi DH 4935 KC, Nomor rangka MH3SE8860HJ137425, dan Nomor Mesin E3R2E1501398;

dikembalikan kepada Ferdinan Lussi;

- 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia dalam keadaan rusak berwarna merah beserta baterai dan tanpa kartu SIM;

dikembalikan kepada Affiana Sallu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rno



Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.